

Analisis Hukum Internasional Terhadap Allowable Catch Dalam Upaya Pencegahan Praktik Overfishing Dan Penerapannya Di Indonesia

Jemie Devano Zunit¹, Zimtya Zora^{2*}

^{1,2} Faculty of Law, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

* Corresponding author's e-mail: zorazimzerman@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords :

Allowable Catch, Overfishing, Prevent, Internasional Law, Indonesia.

How To Cite :

Zunit, J., & Zora, Z. (2024). Analisis Hukum Internasional Terhadap Allowable Catch Dalam Upaya Pencegahan Praktik Overfishing Dan Penerapannya Di Indonesia. *Nagari Law Review*, 7(3), 606-615.

DOI :

10.25077/nalrev.v.7.i.3.p.606-615.2024

ABSTRACT

The sea has a tremendous amount of potential, with an abundance of fish and very astounding biodiversity. However, nowadays, many irresponsible individuals overexploit the biological riches in the sea, resulting in overfishing. Overfishing is a method of excessive fishing that will cause a drastic and continuous decline in fish populations, which will later lead to extinction. For this reason, we need a way to suppress overfishing, namely implementing allowable catch. Coastal states can use allowable catch as a management technique to limit fishing in certain areas. This study used normative juridical research methods with descriptive research specifications and analyzed them through library research. Under international law on Article 61 of UNCLOS 1982, the allowable catch has been regulated to reduce overfishing rates. To determine the allowable catch, use the formula $JTB = 80\% \times MSY$. The implementation of allowable catch in Indonesia has been regulated in the Ministerial Decree of Maritime Affairs and Fisheries Republic of Indonesia Number 19 of 2022 concerning the Estimation of Fish Resource Potential, JTB, and the Level of Fish Resource Utilization in the Fisheries Management Areas of the Republic of Indonesia.

1. Pendahuluan

Laut memiliki angka potensi sumber daya yang sangat besar. Tidak hanya berfungsi sebagai pelayaran saja, laut juga terdapat kekayaan seperti ikan, terumbu karang, minyak dan gas bumi yang terdapat di dalamnya.¹ Terdapat berbagai macam spesies biota yang hidup di laut, diantaranya ada berbagai macam spesies ikan, terumbu karang serta spesies endemik lainnya yang terdapat pada suatu lautan.² Selain itu, sumber daya yang tersedia tidak hanya ikan saja, namun ada kekayaan lainnya seperti bahan tambang layaknya emas, logam, nikel, minyak bumi dan lain-lain.³ Untuk di kawasan terumbu karang saja terdapat sekitar 4000 spesies ikan yang dapat ditemui. Hal ini belum

¹ Ade Nur Anugrah dan Arindra Alfari, (2021) *LITERATURE REVIEW POTENSI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN LAUT DI INDONESIA*, Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI) 3(2), p. 31-36.

² Achamd Fahrudin, dkk, 2022, *Perkembangan Hukum Laut Internasional dan Perundang-Undangan Indonesia*, Tangerang:Universitas Terbuka, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MMPI530202-M1.pdf>

³ Suwito,dkk, 2017, *Geografi Kelautan*, Malang: Ediide Infografika

termasuk biota lainnya seperti bulu babi, bintang laut, cumi, dan spesies unik yang hidup seluruh pedalaman laut.⁴

Indonesia memiliki luas laut yang mencakup 2/3 (dua per tiga) dari jumlah luas lautan yang ada dengan luas sekitar 5,8 juta km². Sumber daya perikanan merupakan salah satu potensi yang penting bagi Indonesia yang dimana sumber daya tersebut telah dimanfaatkan oleh penduduknya baik sebagai bahan pangan maupun sebagai mata pencaharian. Sejumlah 6,4 juta ton ikan per tahun yang dapat di manfaatkan. Namun dalam hal ini harus tetap melihat potensi lestari penangkapan ikan agar ikan dapat beregenerasi dan tidak mengurangi populasi ikan yang tersedia.⁵ Namun dewasa ini masih banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang masih saja melakukan praktik penangkapan ikan yang berlebihan (*Overfishing*) khususnya di perairan laut Indonesia.

Overfishing merupakan suatu cara penangkapan ikan secara berlebihan yang dimana akan berdampak terhadap penurunan secara drastis dan terus menerus terhadap populasi ikan yang nantinya akan menyebabkan kepunahan.⁶ Salah satu faktor penyebab adanya pihak yang tidak berwenang melakukan tindakan *overfishing* yaitu adanya faktor ekonomi yang dimana pelaku ingin menangkap ikan sebanyak-banyaknya guna meraih keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa melihat dampak yang akan terjadi terhadap ekosistem laut.⁷

Israel dan Caesar berpendapat ada 4 teori yang menyatakan kondisi jika terjadinya *overfishing* diantaranya : 1) *Overfishing* terjadi dikarenakan ikan ditangkap terlalu banyak sehingga hasil tangkapan yang ditangkap masih dalam kondisi yang belum berkembang dengan baik. 2) *Overfishing* terjadi disaat jumlah ikan dewasa banyak tertangkap sehingga mengganggu proses reproduksi. 3) Terjadinya penurunan stok atau populasi ikan pada ekosistem *overfishing* dikarenakan telah rusaknya ekosistem tersebut. 4) *Overfishing* terjadi dikarenakan banyaknya usaha perekonomian perikanan yang mengaju ke arah komersil yang dimana tujuannya untuk keuntungan yang lebih besar tanpa mementingkan efek yang akan terjadi.⁸

Berdasarkan *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMO) yang dimana menyampaikan bahwa salah satu cara untuk mencegah terjadinya *overfishing* adalah penerapan *Allowable Catch*.⁹ *Allowable Catch* merupakan batas maksimum jumlah sumber daya ikan yang dapat ditangkap oleh seluruh nelayan atau kapal penangkap ikan. Penentuan *allowable catch* dapat ditentukan dengan data ilmiah mengenai perkiraan potensi sumber daya perikanan dan tingkat hasil maksimum lestati sumber daya perikanan tersebut.¹⁰

Namun nyatanya, masih banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tetap melakukan tindakan *overfishing* yang kelaknya dalam menyebabkan goncangan terhadap ketahanan ekosistem laut yang ada di wilayah perairan Indonesia maupun dunia. Pada bulan April 2021 lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengamankan dua kapal yang belayar tidak sesiai pada daerah penangkapannya. Hal ini terjadi pada Kepulauan Seribu yang dimana telah diambil langkah tegas oleh petugas terhadap kapal yang diduga melakukan tindakan penangkapan berlebih (*overfishing*) pada perairan tersebut. Setelah diselidiki lebih lanjut, kapal tersebut menggunakan alat tangkap

⁴ Lauretta Burke, dkk. 2018, Menengok Kembali Terumbu Karang yang Terancam di CT6 (Reefs at Risk Revisited in the Coral Triangel Bahasa Edition), World Resource Institite, http://pdf.wri.org/reefs_at_risk_revisited_coral_triangle_bahasa_hi_res.pdf

⁵ Suwito, Op,Cit,

⁶ Ray Hilborn , dkk, (2012), *Overfishing : What Everyones Needs to Know*, New York: Oxford University Press, Hlm: 22

⁷ Boris Worm, (et al.), 2009, *Rebuilding Global Fisheries*, American Association for The Advancement of Science, New York, hlm.580

⁸ Ria Pika Wati, (2014), "Dampak Kelebihan Tangkap (Overfishing) Terhadap Pendapatan Nelayan di Kabupaten Rokan Hilir", *JOM. Fekon*, 1(2) , p. 4

⁹ Ika Riswati Putranti. 2016, *Community Fisheries Legal Framework: Penanganan IUU Fishing di Bawah Konstruksi ASEAN Economics Community*, Sleman : Deepublish

¹⁰ Titik Suharti,dkk. (2022), "Analysis of the Implementation of Total Allowable Catches (TACS) Regulation in Ensuring the sustainability of Indonesian Fisheries Resources", *International Journal of Business, Economics and Law*, 26(2)

cantrang (seine nets) untuk menangkap ikan pada wilayah tersebut.¹¹ Alat tangkap cantrang merupakan alat tangkap yang dilarang karena dengan menggunakan alat tersebut dapat mengeruk habitat ikan yang ada pada dasar laut sehingga merusak terumbu karang. Selain dapat menangkap ikan dengan volume yang besar, alat ini juga merusak kelestarian ekosistem laut.¹²

Berdasarkan aturan internasional yaitu pada *United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS) pada Pasal 193, dimana negara berkewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya. Namun dengan adanya tindakan *overfishing* ini terus menerus akan mengakibatkan terjadinya kerusakan terhadap ketahanan ekosistem laut kedepannya. Dengan adanya *allowable catch* diharap dapat menekan angka *overfishing* yang ada di Indonesia.¹³

Tulisan ini pada dasarnya bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari penerapan *allowable catch* guna mencegah tindakan *overfishing* yang ditinjau berdasarkan hukum internasional dan melihat bagaimana itu dapat diterapkan pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Terhadap hal tersebut, fokus utama penelitian ini mengkaji dan menganalisis 2 (dua) permasalahan, yakni: Pertama, bagaimana pengaturan hukum internasional terkait dengan *Allowable Catch* upaya pencegahan terhadap *overfishing*?. Kedua, bagaimana penerapan pengaturan *allowable catch* tersebut pada hukum positif di Indonesia?

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif (*Normative Law Research*). Yang merupakan penelitian dengan menggunakan sudut hirarki perundang-undangan, dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*), yang diartikan dalam pendekatan ini dilakukannya dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.¹⁴ Selanjutnya menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dimana pendekatan ini berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum.¹⁵

Dengan digunakannya metode penelitian yuridis normatif dalam tulisan ini guna untuk menganalisis dengan mengkaji dan mempelajari asas-asas hukum terkait dengan *allowable catch* dalam perspektif hukum internasional guna sebagai salah satu upaya untuk mencegah tindakan *overfishing*, serta melihat bagaimana penerapan pengaturan tersebut di Indonesia. Dalam membuat tulisan ini menggunakan metode berupa studi dokumen atau kepustakaan. Studi kepustakaan dapat diakses melalui data sekunder yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam tulisan ini. Bahan hukum dapat berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam tulisan ini meliputi:

1. *United Nation Convention On the Law Of the Sea* 1982 (UNCLOS)
2. *the Geneva Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources on the High Seas* 1958
3. *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF)

¹¹ Taufik Fajar, *Overfishing, KKP Tangkap 2 Kapal Ikan di Kepulauan Seribu*. <https://www.idxchannel.com/economics/overfishing-kkp-tangkap-2-kapal-ikan-di-kepulauan-seribu>.

¹² Dwi Retno Hapsari, dkk, (2020). *Gerakan Sosial Nelayan di Sumatera Barat: Isu, Faktor dan Taktik Gerakan*, *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(01), 14-29.

¹³ Sakti Wahyu Trenggono (2023) "Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota untuk Keberlanjutan sumber Daya perikanan di Indonesia", *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan*, Edisi Khusus 2023, 1-8

¹⁴ Soejono Soekanto, dkk. (2003), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Grafindo, Hlm 13

¹⁵ Muhaimin. (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press Hlm. 57

4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Hukum Internasional Terkait *Allowable Catch* Dalam Upaya Pencegahan Praktik *Overfishing*

Evolusi pengelolaan perikanan sebelum tahun 1850 yang mana pada saat itu mayoritas negara-negara di dunia memakai sistem pemerintahan monarki (kerajaan) beranggapan bahwa jumlah pasokan ikan yang ada di lautan maupun danau-danau yang ada di daratan tidak ada habis-habisnya (*inexhaustibility*). Jumlah ikan yang dianggap tak terhingga ini adalah salah satu prinsip yang dicetus oleh Hugo Grotius yaitu "*free access to the living resources*" yang juga turut terkait dengan prinsip "*freedom of the sea*" pada tahun 1608. Untuk penetapan garis batas pada laut lepas dan melakukan penegakan terhadap batas-batas tersebut merupakan tanggung jawab yang sulit. Namun, jika pasokan ikan dan sumber daya laut lainnya yang dapat diperoleh tanpa batas, maka untuk mempertahankan hak eksklusif terhadap sumber daya laut menjadi tidak penting.¹⁶

Konvensi internasional yang mengatur terkait pencegahan terhadap praktik *overfishing* telah ada pada *the Geneva Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources on the High Seas 1958* (Konvensi Jenewa 1958) tepatnya mengatur secara spesifik terkait dengan perikanan dan konvensi laut. Pasal 1 ayat 1-2 Konvensi Jenewa 1958 menyatakan bahwa:

"..... All States have the right for their nationals to engage in fishing on the high seas, subject (a) to their treaty obligations, (b) to the interests and rights of coastal States as provided for in this Convention, and (c) to the provisions contained in the following articles concerning the conservation of the living resources of the high seas." All States must adopt, or cooperate with other States in adopting, such measures for their resources on the high seas. Respective nationals as may be necessary for the conservation of the living."

Kebebasan dalam dunia perikanan sebagaimana prinsip Hugo Grotius yaitu "*freedom of the sea*" menjadi pokok acuan pada Konvensi Jenewa 1958 ini. Kebebasan yang dimiliki oleh setiap negara yang berhubungan dengan penggunaan laut lepas wajib dilakukan dengan menghormati negara lain dengan menghormati kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian internasional.¹⁷

Dikarenakan adanya kebebasan dalam dunia perikanan tersebut, Burek berpendapat bahwa ada alasan munculnya permasalahan dalam dunia perikanan. Diantaranya yaitu pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi perilaku manusia terdapat lingkungan laut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat manusia menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pemanfaatan sumber daya laut memungkinkan manusia beralih untuk mencari nafkah dari hasil tangkapan laut yang menyebabkan terjadinya penurunan pesat terhadap populasi sumber daya laut serta menurunnya kesadaran terdapat lingkungan laut.¹⁸ Akibat perkembangan teknologi, pada saat ini kapal-kapal penangkapan ikan telah dilengkapi instrumen sonar dan *Global Positioning System* (GPS) yang dapat memudahkan nelayan untuk mencari tahu lokasi sumber ikan yang melimpah. Bahkan dengan teknologi tersebut, dapat mencapai perairan hingga kedalaman yang cukup dalam dari permukaan laut. Sehingga pada saat ini memudahkan untuk para nelayan

¹⁶ Larry A. Nielsen, (1976) "The Evolution of Fisheries Management Philosophy", Marine Fisheries Review Paper 1226, Cornell University December 1976, hlm 15

¹⁷ Kendis Gabriela Runtuuwu (2014) "Implementasi Pemanfaatan Laut Lepas Menurut Konvensi Hukum Laut 1982" *Lex Ex Societas*, 2(3), p. 61-69.

¹⁸ William T. Burke, (1969), "Contemporary Legal Problems in Ocean Development," dalam *Toward A Better Use of the Ocean*, Stockholm International Peace Research Institute, Stockholm, him. 537-538

mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah tanpa memperhatikan keseimbangan terdapat jumlah ketersediaan ikan di permukaan laut (*overfishing*).¹⁹

Untuk meminimalisir terjadinya eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya perikanan, dunia internasional bekerjasama melalui kerjasama internasional dalam pembentukan konvensi internasional yang menyeluruh untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam di laut termasuk perikanan. *United Nation Convention On the Law Of the Sea 1982* (UNCLOS) dibuat dan dijadikan acuan untuk pengaturan pengelolaan perikanan secara internasional. Terdapat pada pasal 61 UNCLOS 1982 terkait dengan konservasi sumber kekayaan hayati menyatakan bahwa:²⁰

1. *The coastal State shall determine the allowable catch of the living resources in its exclusive economic zone.*
2. *considering the best scientific evidence available, the coastal State shall ensure through proper conservation and management measures that the maintenance of the living resources in the exclusive economic zone is not endangered by over-exploitation. As appropriate, the coastal State and competent international organizations shall cooperate, whether subregional, regional, or global.*
3. *Such measures shall also be designed to maintain or restore populations of harvested species at levels that can produce the maximum sustainable yield, as qualified by relevant environmental and economic factors, including the financial needs of coastal fishing communities and the unique requirements of developing States, and taking into account fishing patterns, the interdependence of stocks and any generally recommended international minimum standards, whether subregional, regional or global.*
4. *In taking such measures, the coastal State shall consider the effects on species associated with or dependent upon harvested species to maintain or restore populations of such associated or dependent species above levels at which their reproduction may become seriously threatened.*
5. *Available scientific information, catch and fishing effort statistics, and other data relevant to the conservation of fish stocks shall be contributed and exchanged regularly through competent international organizations, whether subregional, regional, or global, where appropriate and with participation by all States concerned, including States whose nationals are allowed to fish in the exclusive economic zone.*

Pengaturan yang diatur dalam UNCLOS 1982 seperti yang diatur di atas pada Pasal 61 memberikan solusi terhadap permasalahan *overfishing* yaitu diperlukannya bagi masing-masing negara pantai untuk mengatur dan menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*allowable catch*).

Allowable catch dapat digunakan oleh negara pantai sebagai teknik pengelolaan untuk membatasi penangkapan ikan pada wilayah tertentu. Penentuan *allowable catch* diperlukan penelitian lebih lanjut yang dimana perhitungan *allowable catch* melibatkan pemodelan populasi atau yang ditetapkan sebagai presentase dari perkiraan yang telah diteliti lebih lanjut oleh para ahli berupa grafik pada stok perikanan.²¹ Untuk menentukan *allowable catch* yang dibuat oleh *Food And Agriculture Organization* (FAO) yang dinyatakan dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF), yang dapat dimanfaatkan dari potensi sumber daya laut sekitar 80% dari tingkat panen maksimum berkelanjutan (*Maximum Sustainable Yield*, MSY). Jadi dasar pemanfaatan potensi yang boleh ditangkap (*Total Allowable Catch*, TAC) yaitu 80% dari MSY. Berdasarkan keter19angan FAO, cara untuk menghitung *Allowable Catch* (di Indonesia disebut dengan Jumlah Tangkap yang diperbolehkan, JTB) adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

¹⁹ Rahadian Khairun Amin, Op.Cit, Hlm 3

²⁰ Pasal 61 ayat 1-5, *United Nations Convention On the Law Of the Sea 1982*

²¹ Thane A. Milit, et al. (2018), "Use of Total Allowable Catch to Regulate a Selective Marine Aquarium Fishery", *Journal of Ocean Policy Studies*, 19(), p.160-167.

$$JTB = 80\% \times MSY$$

Apabila $JTB > MSY$ (JTB kecil dari MSY) maka hal ini dapat diartikan sebagai overfishing. Jika $JTB < MSY$ (JTB besar dari MSY) dapat diartikan sebagai penangkapan ikan masih dapat ditangkap, namun tidak melebihi batas MSY yang telah ditetapkan.²²

Berdasarkan Pasal 7 pada bagian *Management Objectives* poin 7.2.1 *Code on Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) yang dibuat oleh FAO menyatakan bahwa:

“Recognizing that long-term sustainable use of fisheries resources is the overriding objective of conservation and management, States and subregional or regional fisheries management organizations and arrangements should, among other things, adopt appropriate measures, based on the best scientific evidence available, which are designed to maintain or restore stocks at levels capable of producing maximum sustainable yield, as qualified by relevant environmental and economic factors, including the special requirements of developing countries.”

Berdasarkan pernyataan pada CCRF di atas, diperlukannya langkah-langkah yang tepat bagi negara dan organisasi serta pengaturan pengelolaan perikanan subregional ataupun regional berdasarkan bukti ilmiah valid yang dirancang untuk mencapai pemanfaatan sumber daya perikanan yang maksimal. Dengan ini dapat memelihara atau memulihkan stok MSY.

Dalam menerapkan *allowable catch*, negara pantai diperlukan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat pengaturan ataupun mengambil tindakan dalam ketersediaan sumber daya laut. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 *Fish Stocks Agreement 1995* menjelaskan:

“States shall apply the precautionary approach widely to conservation, management, and exploitation of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks to protect the living marine resources and preserve the marine environment.”

Pasal six ayat 3 point d *Fish Stocks Agreement 1995*:

“develop data collection and research programs to assess the impact of fishing on non-target and associated or dependent species and their environment, and adopt plans which are necessary to ensure the conservation of such species and to protect habitats of special concern.”

Berdasarkan pasal di atas, Masing - masing negara perlu memperhatikan setiap pengaturan yang dibuat dalam menjaga ketahanan ketersediaan sumber daya laut. Selain itu, diperlukan penelitian lebih lanjut oleh pihak yang ahli dalam bidang perikanan dalam menetapkan jumlah allowable catch bagi negara pantai. Karena hasil penelitian atau data yang terkumpul tersebut akan sangat berpengaruh baik terhadap jumlah ketersediaan ikan, habitat ikan, dampak yang akan timbul nantinya dimasa depan.

3.2. Penerapan Pengaturan *Allowable Catch* Dalam Hukum Positif Indonesia

Dengan diratifikasinya UNCLOS 1982 oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention On the Law Of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut), Konvensi ini telah berlaku sepenuhnya pada

²² Apriza Fitriana,(2016), “Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Ikan Demersal yang di Daratkan Pada Tempat Pendaratan Ikan (Tpi) Desa Sembong Lagoi Kabupaten Bintan Kepulauan”, *Jurnal FIKP UMRAH*, Hlm 8-9

perairan Indonesia. Untuk itu pemerintah berkewajiban untuk mengimplementasikan UNCLOS 1982 dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan pada peraturan nasional.²³

Sebagai langkah konkrit bagi Indonesia untuk melaksanakan kewajiban sebagai negara yang ikut menandatangani Konvensi tersebut, pada awalnya, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Lalu undnag-Undang tersebut diperbaharui dan disempurnakan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Namun saat dilakukan peninjauan lebih lanjut, bahwa Indonesia belum melaksanakan kewajiban internasionalnya pada bidang perikanan. Kewajiban yang belum terlaksanakan ialah dimana pemerintah Indonesia belum mengumumkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan pada zona ekonomi eksklusif Indonesia pada saat itu.²⁴

Pertama kali pemerintah Indonesia menerbitkan JTB pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP) melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.45/MEN/2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Pada Keputusan Menteri KKP ini telah dicantumkan dalam lampiran keputusan tersebut terkait dengan estimasi potensi sumber daya ikan pada masing-masing wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Pada lampiran Keputusan Menteri KKP tersebut, telah diuraikan estimasi potensi jumlah tangkapan ikan pada masing-masing IPP beserta dengan jenis ikan yang ada seperti ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, udang penaeid, ikan karang konsumsi, lobster, hingga cumi-cumi. Selanjutnya pada bagian lampiran, telah dijabarkan tabel status tingkat eksploitasi sumber daya ikan di masing-masing WPP-RI. Pada bagian tabel status, jenis ikan telah dijabarkan dengan lebih spesifik dengan keterangan sebagai berikut:

O	: <i>Over-Exploited</i>
F	: <i>Fully-Exploited</i>
M	: <i>Moderate</i>
F - M	: <i>Moderate to Fully -expel.</i>

Pada Keputusan Menteri KKP ini telah di uraikan JTB pada masing WPP di Indonesia. Namun belum ada penjabaran lebih lanjut terkait dengan Tingkat Pemanfaatan pada masing-masing jenis ikan di WPP-RI.²⁵

Selanjutnya Kementerian KPP menerbitkan peraturan baru melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 dengan mencabut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.45/MEN/2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku. Berbeda dengan peraturan sebelumnya, pada Keputusan Menteri KKP ini telah dijabarkan estimasi potensi, JTB, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPP-RI dengan lebih detail dan spesifik sebagai berikut:

²³ Mangisi Simanjuntak,(2018), *Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut : Makna dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia*,Jakarta: Mitra Wacana Media , p. 2

²⁴ Zimtya Zora Z, (2005), Penerapan Ketentuan Konvensi Laut 1982 Berkaitan dengan Perikanan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, Tesis, Universitas Gadjah Mada

²⁵ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.45/MEN/2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

WPP-RI			Ikan Pelagis Kecil	Ikan Pelagis Besar
Selat Malaka	WPPNRI 571	Potensi (ton)	79,008	101,969
		JTB (ton)	63,206	81,575
		Tingkat Pemanfaatan	1,06	0,89

Pada Keputusan Menteri KKP ini pada bagian keterangan telah dijabarkan lebih spesifik tingkat pemanfaatannya lengkap dengan estimasi pada tingkat pemanfaatan ikan tersebut.²⁶

$$E < 0,5 = \text{Moderate}^{27}$$

$$0,5 \leq E < 1 = \text{Fully-exploited}^{28}$$

$$E \geq 1 = \text{Over-exploited}^{29}$$

Pemerintah Indonesia terus menerbitkan JTB secara berkala seperti pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2022 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, JTB, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang mana hingga saat ini dijadikan pedoman dalam proses penangkapan ikan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI). Dengan demikian diharapkan diikuti dengan kebijakan dalam penegakan hukumnya baik itu melalui sanksi administratif ataupun pidana. Dengan pemberian sanksi yang jelas dan tegas dalam melakikan dukungan dalam pemberantasan illegal fishing yang sangat membahayakan lingkungan laut. Tanda adanya suatu penegakan hukum yang diikuti dengan pemberian sanksi pidana maka dapat menimbulkan persepsi bagi warga masyarakat bahwa aturan hukum sangat lemah sehingga mudah dilanggar.

4. Penutup

Laut memiliki angka potensi sumber daya yang sangat besar dan kita sebagai manusia harus menjaga kestabilan pada sumber daya laut agar tidak terjadinya kepunahan dimasa yang akan datang. Untuk itu adanya Pengaturan internasional yang mengatur tentang *allowable catch* yang dimana *allowable catch* ini dapat mencegah terjadinya *overfishing* seperti yang dijelaskan dalam pasal 61 UNCLOS 1982. Untuk menentukan berapa jumlah *Allowable Catch* pada masing masing wilayah pengelolaan perikanan dapat menggunakan rumus yaitu $JTB = 80\% \times MSY$. *Allowable catch* yang

²⁶ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi, Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

²⁷ *Moderate* yaitu upaya penangkapan pada suatu ikan dapat ditambah. Dimana JTB masih banyak tersedia namun belum di eksloitasi dengan maksimal

²⁸ *Fully-exploited* yaitu upaya penangkapan ikan dipertahankan dengan monitor yang ketat.

²⁹ *Over Exploited/ overfishing*, yaitu upaya penangkapan harus dikurangi. Dikarenakan jumlah tangkapan telah melebihi JTB yang telah ditetapkan sehingga terjadinya *Overfishing* pada suatu Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI)

mana lebih dikenal di Indonesia dengan istilah JTB yang mana telah diatur sejak tahun 2011 melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.45/MEN/2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan ini selalu melakukan perubahan sesuai dengan tingkat pemanfaatan dan JTB yang berubah setiap periodenya yang telah di teliti lebih lanjut oleh pihak yang ahli dalam bidangnya. Hingga saat ini berlaku Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2022 yang mana hingga saat ini dijadikan pedoman dalam proses penangkapan ikan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI).

Untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan yang ada di Indonesia, Pihak nelayan perlu memperhatikan lebih lanjut terkait dengan JTB pada masing-masing WPP-RI guna menjaga kestabilan stok perikanan pada masing-masing WPP-RI. Pemerintah harus melakukan pengawasan lebih ketat lagi untuk memastikan tidak ada oknum yang melakukan praktik *overfishing* pada WPP-RI untuk menjaga ketersediaan ikan yang ada di Wilayah Perairan Indonesia.

Referensi

Buku

- Achamad Fahrudin, dkk, 2022, *Perkembangan Hukum Laut Internasional dan Perundang-Undangan Indonesia*, Tangerang: Universitas Terbuka
- Boris Worm, (etal.), 2009, *Rebuilding Global Fisheries*, American Association for The Advancement of Science, New York
- Ika Riswati Putranti. 2016, *Community Fisheries Legal Framework: Penanganan IUU Fishing di Bawah Konstruksi ASEAN Economics Community*, Sleman : Deepublish
- Lauretta Burke, dkk. 2018, *Menengok Kembali Terumbu Karang yang Terancam di CT6 (Reefs at Risk Revisited in the Coral Triangel Bahasa Edition)*, World Resource Institute.
- Mangisi Simanjuntak, 2018, *Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut : Makna dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Muhaimin. 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press
- Ray Hilborn, dkk, 2012, *Overfishing: What Everyone Needs to Know*, New York: Oxford University Press
- Suwito, dkk, 2017, *Geografi Kelautan*, Malang: Ediiide Infografika
- Soejono Soekanto, dkk. 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Grafindo

Jurnal/Artikel/Skripsi/Thesis/Paper

- Apriza Fitriana, (2016), Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Ikan Demersal yang di Daratkan Pada Tempat Pendaratan Ikan (Tpi) Desa Sembong Lagoi Kabupaten Bintan Kepulauan, *Jurnal FIKP UMRAH*
- Dwi Retno Hapsari, dkk, Gerakan Sosial Nelayan di Sumatera Barat: Isu, Faktor dan Taktik Gerakan, *Sosality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol.08 (01) 2020*
- Jeff Kinch. (2018), Use of Total Allowable Catch to Regulate a Selective Marine Aquarium Fishery, *Journal of Ocean Policy Studies*.
- Kendis Gabriela Runtuuwu (2014) "Implementasi Pemanfaatan Laut Lepas Menurut Konvensi Hukum Laut 1982" *Lex Ex Societas*, 2(3), p. 61-69.
- Larry A. Nielsen, "The Evolution of Fisheries Management Philosophy," *Marine Fisheries Review Paper* 1226, Cornell University December 1976

- Rahadian Khairun Amin. (2020), Tinjauan Hukum Laut Internasional Terhadap Praktik Overfishing, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin
- Ria Pika Wati, (2014), Dampak Kelebihan Tangkap (Overfishing) Terhadap Pendapatan Nelayan di Kabupaten Rokan Hilir, *JOM. Fekon Vol 1 No.2*
- Sakti Wahyu Trenggono (2023) "Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota untuk Keberlanjutan sumber Daya perikanan di Indonesia", *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan*, Edisi Khusus 2023, 1-8
- Thane A. Milit, et al. (2018), "Use of Total Allowable Catch to Regulate a Selective Marine Aquarium Fishery", *Journal of Ocean Policy Studies*, 19(), p.160-167.
- Titik Suharti,dkk. (2022), Analysis of the Implementation of Total Allowable Catches (TACS) Regulation in Ensuring the Sustainability of Indonesian Fisheries Resources, *International Journal of Business, Economics, and Law*, Vol. 26, Issue 2
- William T. Burke, (1969), "Contemporary Legal Problems in Ocean Development," dalam *Toward A Better Use of the Ocean*, *Stockholm International Peace Research Institute*, Stockholm
- Zimtya Zora Z, (2005), Penerapan Ketentuan Konvensi Laut 1982 Berkaitan dengan Perikanan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada

Peraturan Nasional dan Internasional

- United Nations Convention On the Law Of the Sea 1982
- The Geneva Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources on the High Seas 1958
- Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.45/MEN/2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi, Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, JTB, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2022 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, JTB, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Internet

- Taufik Fajar, *Overfishing, KKP Tangkap 2 Kapal Ikan di Kepulauan Seribu*.
<https://www.idxchannel.com/economics/overfishing-kkp-tangkap-2-kapal-ikan-di-kepulauan-seribu>